



---

## Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jerman, Dan Singapura

Ruly Ardiansyah<sup>1</sup>, Aryadi Almau Dudy<sup>2</sup>, Taufan<sup>3</sup>, Ahwan<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [ruli@unram.ac.id](mailto:ruli@unram.ac.id), [aryadialmaududy@unram.ac.id](mailto:aryadialmaududy@unram.ac.id),

[taufan.strafrecht@gmail.com](mailto:taufan.strafrecht@gmail.com), [ahwansetyawan@gmail.com](mailto:ahwansetyawan@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This article examines the legal position of crime victims in the Indonesian criminal justice system by comparing it with Germany and Singapore. It addresses two questions: how victims are positioned in criminal proceedings in the three jurisdictions, and how victim protection should be understood from a victimological perspective. This study applies normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. The analysis argues that Indonesia's main problem is not merely the absence of victim protection norms, but the lack of a coherent procedural design that treats victims as rights-bearing subjects with a direct legal interest in criminal proceedings. Germany offers a participatory model through Nebenklage, legal assistance, psychosocial support, and adhesion proceedings for compensation claims. Singapore reflects a pragmatic model through victim impact statements, compensation orders, and protection for vulnerable witnesses. Indonesia has important legal foundations under Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection as amended by Law Number 31 of 2014, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Nevertheless, access to information, assistance, restitution, compensation, and protection from secondary victimisation remains fragmented and uneven. This article proposes an integrated victim protection model that connects procedural participation, recovery, and legal protection while preserving the accused's right to a fair trial.*

**Keywords:** *crime victims; criminal justice system; victimology; restitution; comparative law.*

### ABSTRAK

*Artikel ini mengkaji kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menempatkan Jerman dan Singapura sebagai bahan perbandingan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korban dalam proses pidana di ketiga negara tersebut serta perlindungan hukumnya apabila dibaca melalui perspektif viktimologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa problem Indonesia bukan semata-mata ketiadaan norma perlindungan korban, melainkan belum terbangunnya desain prosedural yang konsisten menempatkan korban sebagai subjek yang berkepentingan langsung. Jerman memberi pelajaran tentang partisipasi korban melalui mekanisme Nebenklage, pendampingan hukum, bantuan psikososial, dan prosedur adesi*

---

*untuk klaim kerugian. Singapura memperlihatkan model yang lebih pragmatis melalui victim impact statement, compensation order, dan perlindungan terhadap saksi rentan. Indonesia telah memiliki dasar penting melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena hak informasi, pendampingan, restitusi, kompensasi, dan pencegahan reviktimisasi masih tersebar serta belum selalu mudah dijalankan. Artikel ini menawarkan model perlindungan korban yang integratif, yaitu model yang menghubungkan partisipasi prosedural, pemulihan, dan perlindungan hukum tanpa mengurangi hak terdakwa atas peradilan yang adil.*

**Kata Kunci:** korban kejahatan; sistem peradilan pidana; viktimologi; restitusi; perbandingan hukum.

## PENDAHULUAN

Kedudukan korban kejahatan selalu menghadirkan pertanyaan yang tidak sederhana dalam hukum pidana. Di satu sisi, perkara pidana secara klasik dipahami sebagai urusan negara melawan pelaku karena tindak pidana dianggap mengganggu ketertiban umum. Di sisi lain, tindak pidana hampir selalu meninggalkan korban konkret: orang yang tubuhnya terluka, hartanya hilang, martabatnya direndahkan, atau rasa amannya rusak. Ketegangan antara kepentingan negara dan kebutuhan korban inilah yang membuat pembahasan tentang korban tidak cukup berhenti pada definisi, tetapi harus menyentuh desain proses peradilan pidana. Dalam praktik peradilan pidana, korban sering hadir pada saat hukum membutuhkan keterangannya. Setelah keterangan itu diberikan, kebutuhan korban atas informasi, perlindungan, pemulihan, dan kepastian ganti kerugian tidak selalu memperoleh perhatian yang sebanding. Keadaan ini sejalan dengan kritik viktimologi bahwa sistem peradilan pidana modern terlalu lama bergerak dalam tradisi offender-centered, yaitu sistem yang lebih sibuk memeriksa kesalahan pelaku dibandingkan memulihkan kerugian korban (Doak, 2005; Edwards, 2004). Kritik tersebut juga muncul dalam berbagai penelitian Indonesia yang menunjukkan bahwa korban sering mengalami reviktimisasi, baik dalam bentuk pertanyaan yang menyudutkan, pemeriksaan yang tidak sensitif, maupun kesulitan mengakses restitusi (Ali & Wibowo, 2018; Apriyani, 2021; Yustiningsih, 2020).

Problem tersebut menjadi penting karena perkembangan regulasi Indonesia belum bergerak dalam satu desain yang utuh. Pengaturan mengenai korban muncul secara bertahap dan sektoral: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menempatkan korban terutama dalam fungsi pembuktian; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

Perlindungan Saksi dan Korban memperluas hak perlindungan, bantuan, restitusi, dan kompensasi; sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendorong pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban. Fragmentasi ini menimbulkan jarak antara pengakuan normatif dan akses konkret terhadap pemulihan. Karena itu, perbandingan dengan Jerman dan Singapura digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah hukum acara pidana Indonesia telah memberikan kedudukan korban secara proporsional.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya tidak berada dalam ruang kosong. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kerangka dasar proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pelaksanaan putusan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, korban lebih mudah ditemukan sebagai saksi daripada sebagai pemegang kepentingan hukum yang mandiri. Posisi korban baru menguat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama dalam pengaturan perlindungan, bantuan, restitusi, dan kompensasi. Penguatan lebih spesifik kemudian tampak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaitkan proses pidana dengan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Masalahnya, penambahan norma belum otomatis mengubah cara kerja sistem. Restitusi misalnya, sering sudah disebut sebagai hak korban, tetapi masih dapat berubah menjadi putusan yang sulit diwujudkan apabila penilaian kerugian terlambat, aset pelaku tidak dilacak sejak awal, atau aparat penegak hukum tidak menempatkan pemulihan korban sebagai bagian dari strategi perkara. Pada titik ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana penting, tetapi tetap memerlukan dukungan kelembagaan dan teknis agar tidak berhenti sebagai prosedur administratif.

Perbandingan dengan Jerman dan Singapura dipilih karena kedua negara memperlihatkan dua corak yang berbeda. Jerman, sebagai sistem *civil law*, memberikan ruang partisipasi korban melalui *Nebenklage* atau penuntutan tambahan, di samping mekanisme adesi untuk klaim kerugian dalam proses pidana. Singapura, sebagai sistem *common law*, tidak memberi posisi partisipatif sebesar Jerman, tetapi memberi tempat bagi suara korban melalui *victim impact statement*, *compensation order*, serta perlindungan terhadap saksi rentan dalam *Criminal Procedure Code* 2010. Perbedaan itu berguna bagi Indonesia karena pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya meniru satu model, melainkan harus memilih elemen yang sesuai dengan budaya hukum, kapasitas kelembagaan, dan prinsip fair trial. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Jerman, Singapura, dan Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum korban kejahatan di Jerman, Singapura, dan Indonesia dilihat

dari perspektif viktimologi. Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa Indonesia memerlukan model perlindungan korban yang tidak hanya menambah daftar hak, tetapi juga membangun jalur prosedural yang dapat dipakai korban secara nyata, terukur, dan tidak bertentangan dengan hak terdakwa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Fokus kajiannya bukan perilaku aparat atau pengalaman korban secara empiris, melainkan norma, asas, konsep, dan konstruksi hukum mengenai kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Metode ini dipilih karena persoalan utama artikel terletak pada bagaimana hukum membangun status korban, memberi hak kepada korban, dan menyediakan mekanisme perlindungan serta pemulihan (Amiruddin & Asikin, 2018; Nasution, 2016). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membaca pengaturan Jerman melalui *German Code of Criminal Procedure* atau *Strafprozessordnung* dan pengaturan Singapura melalui *Criminal Procedure Code 2010*. Perbandingan dilakukan secara fungsional, bukan sekadar menyandingkan pasal. Artinya, yang dibandingkan adalah bagaimana setiap sistem menjawab kebutuhan yang sama, yaitu perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan pencegahan reviktimisasi korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan norma tersebut dengan teori viktimologi, teori perlindungan hukum, teori keadilan restoratif, dan teori keadilan prosedural. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia, *German Code of Criminal Procedure* atau *Strafprozessordnung*, *Criminal Procedure Code 2010 Singapura*, *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime*, serta *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas hak korban, viktimologi, restitusi, kompensasi, reviktimisasi, dan keadilan restoratif. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan argumentatif untuk merumuskan model penguatan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Jerman, Singapura, dan Indonesia*

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dapat dibaca dari tiga lapis. Lapis pertama adalah kedudukan korban sebagai sumber pembuktian. Pada lapis ini, korban terutama hadir sebagai saksi korban. Lapis kedua adalah kedudukan korban sebagai penerima perlindungan. Pada lapis ini, hukum berusaha mencegah intimidasi, ancaman, tekanan, dan trauma lanjutan. Lapis ketiga adalah kedudukan korban sebagai subjek pemulihan dan partisipasi. Pada lapis inilah sistem peradilan pidana diuji: apakah korban hanya dipakai untuk membuktikan kesalahan pelaku, atau benar-benar diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum atas akibat kejahatan.

Teori viktimologi memberi dasar untuk memahami pergeseran tersebut. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban sebagai akibat dari tindak pidana, tetapi juga memperhatikan proses viktimisasi, kerentanan korban, respons lembaga penegak hukum, dan risiko *secondary victimisation* atau *reviktimisasi* (Herman, 2005; van Dijk, 2009). Dalam perspektif ini, kedudukan korban yang hanya ditempatkan sebagai alat bukti adalah kedudukan yang sempit. Korban seharusnya dipahami sebagai subjek hukum yang mempunyai kebutuhan atas rasa aman, informasi, pengakuan, pendampingan, dan pemulihan. Pemahaman ini tidak berarti korban diberi kewenangan menggantikan jaksa, melainkan diberi ruang agar penderitanya tidak hilang di balik teknis pembuktian.

Jerman memberikan contoh yang kuat tentang pelembagaan partisipasi korban. Dalam *German Code of Criminal Procedure* atau *Strafprozessordnung*, korban tindak pidana tertentu dapat bergabung dalam proses pidana melalui mekanisme *Nebenklage*. Melalui mekanisme ini, korban atau keluarga korban dalam tindak pidana serius dapat hadir sebagai penuntut tambahan dengan hak prosedural tertentu. Hak tersebut antara lain berkaitan dengan pendampingan penasihat hukum, kehadiran dalam persidangan, pengajuan pertanyaan melalui mekanisme yang diatur, dan penggunaan upaya hukum dalam batas tertentu. Dalam perkara tertentu, korban juga dapat mengajukan klaim kerugian melalui *adhesion proceeding*, sehingga korban tidak selalu harus menempuh gugatan perdata terpisah untuk mendapatkan ganti kerugian. Kedudukan korban di Jerman menarik karena tidak menghapus karakter publik dari hukum pidana. Jaksa tetap memegang fungsi penuntutan. Negara tetap memelihara objektivitas pembuktian dan perlindungan hak terdakwa. Akan tetapi, korban tidak dibiarkan pasif. Dalam bahasa teori keadilan prosedural, korban memperoleh rasa dihormati karena diberi informasi, didengar, dan dilibatkan secara proporsional (Tyler, 2003). Kekuatan model Jerman bukan hanya pada banyaknya hak yang tertulis, tetapi pada adanya status prosedural yang dapat dipakai korban untuk hadir secara bermakna dalam perkara pidana. Namun, model Jerman juga tidak dapat diadopsi secara mentah. Mekanisme *Nebenklage* membutuhkan bantuan hukum yang memadai, budaya litigasi yang tertib, kesiapan hakim mengelola partisipasi para pihak, dan standar yang jelas agar partisipasi korban tidak berubah menjadi tekanan emosional terhadap terdakwa. Dalam konteks Indonesia, penguatan partisipasi korban harus tetap tunduk pada

---

asas praduga tidak bersalah dan hak terdakwa atas pemeriksaan yang adil. Dengan kata lain, pelajaran dari Jerman adalah pentingnya partisipasi yang dirancang, bukan partisipasi yang dibiarkan berjalan tanpa batas.

Adapun Singapura menawarkan corak yang berbeda. Dalam Criminal Procedure Code 2010, korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang ikut menuntut sebagaimana Nebenkläger di Jerman. Sistem Singapura tetap menegaskan posisi penuntutan negara secara kuat. Akan tetapi, suara korban memperoleh tempat melalui victim impact statement, yaitu pernyataan tentang dampak tindak pidana terhadap korban yang dapat dipertimbangkan dalam tahap pemidanaan. Criminal Procedure Code 2010 Singapura juga mengenal compensation order, sehingga pengadilan dapat memerintahkan pelaku membayar kompensasi kepada korban dalam perkara tertentu. Model Singapura dapat disebut sebagai model pragmatis. Korban tidak menjadi peserta utama dalam proses pidana, tetapi kebutuhan korban tidak sepenuhnya diabaikan. Hukum memberi saluran agar penderitaan korban masuk dalam pertimbangan pemidanaan dan kerugian korban dapat diperhatikan melalui perintah kompensasi. Dalam perspektif viktimologi, victim impact statement penting karena banyak dampak kejahatan tidak tampak dalam rumusan dakwaan. Luka psikis, rasa takut, kehilangan pekerjaan, biaya perawatan, atau beban keluarga sering tidak terlihat jika hakim hanya membaca unsur pasal. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan karena partisipasi korban terutama muncul pada tahap pemidanaan, bukan sejak awal proses pidana.

Indonesia berada di antara dua model tersebut, tetapi dengan masalah yang lebih kompleks. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih menempatkan korban terutama sebagai saksi korban. Korban penting untuk membuktikan peristiwa pidana, tetapi tidak secara jelas ditempatkan sebagai pemegang hak prosedural yang mandiri. Dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perkara pidana berjalan melalui relasi penyidik, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan hakim. Korban hadir, tetapi posisinya tidak sekuat kepentingan negara maupun hak tersangka atau terdakwa. Penguatan kedudukan korban di Indonesia baru terlihat lebih nyata melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan ini memberi dasar bagi perlindungan fisik dan psikis, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi dalam perkara tertentu. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi titik penting karena korban tidak lagi hanya bergantung pada aparat penyidik atau penuntut umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahkan lebih maju karena secara eksplisit mengaitkan proses hukum dengan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam undang-undang ini, korban tidak hanya dipahami sebagai saksi, tetapi sebagai orang yang membutuhkan layanan terpadu. Model Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penting karena memperlihatkan bahwa perlindungan korban seharusnya bukan tambahan setelah

---

perkara berjalan, tetapi bagian dari desain penanganan perkara sejak awal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi konteks pembaruan hukum pidana materiil. Gagasan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan arah keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, dan nilai kemanusiaan. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan hukum acara, orientasi tersebut dapat dibaca sebagai dasar untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata retributif.

Berdasarkan perbandingan tersebut, tampak bahwa kelemahan Indonesia bukan hanya karena korban belum diberi hak. Hak korban sudah tumbuh dalam beberapa peraturan. Masalah yang lebih mendasar adalah belum adanya jembatan prosedural yang membuat hak itu mudah digunakan. Dalam perkara biasa, korban belum selalu memperoleh informasi perkembangan perkara. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian, permohonan restitusi belum selalu disiapkan sejak awal. Dalam perkara yang menimbulkan trauma, pemeriksaan belum selalu dilakukan dengan pendekatan *trauma-informed*. Karena itu, kedudukan korban di Indonesia perlu ditingkatkan dari saksi korban menjadi subjek perlindungan, partisipasi, dan pemulihan yang proporsional.

Model ideal bagi Indonesia bukan menyalin Jerman atau Singapura, melainkan menyusun model hibrida. Dari Jerman, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang status prosedural korban dan integrasi klaim kerugian dalam proses pidana. Dari Singapura, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang victim impact statement dan compensation order yang lebih sederhana. Dari pengalaman Indonesia sendiri, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat diambil pelajaran bahwa korban memerlukan layanan terpadu yang menghubungkan hukum, psikologi, kesehatan, dan sosial. Model hibrida ini lebih realistis karena menyesuaikan perbandingan hukum dengan kebutuhan nasional.

### ***Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi***

Perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif viktimologi tidak boleh dibaca hanya sebagai perlindungan fisik dari ancaman pelaku. Perlindungan korban mencakup keamanan, martabat, informasi, partisipasi, pendampingan, pemulihan, restitusi, kompensasi, dan pencegahan reviktimisasi. Dalam banyak perkara, kerugian korban tidak selesai setelah pelaku dihukum. Hukuman dapat memberi rasa keadilan, tetapi belum tentu membayar biaya pengobatan, mengembalikan rasa aman, atau menghapus trauma. Karena itu, viktimologi mendorong hukum pidana untuk melihat akibat kejahatan secara lebih utuh.

Teori perlindungan hukum relevan untuk menjelaskan kewajiban negara dalam konteks ini. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987) dapat dipahami dalam dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau penderitaan lanjutan, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran terjadi melalui penyelesaian, pemulihan, dan pertanggungjawaban. Dalam perkara pidana, perlindungan preventif bagi korban

dapat berupa kerahasiaan identitas, pendampingan saat pemeriksaan, pengamanan dari ancaman, dan tata cara pemeriksaan yang tidak menyudutkan. Perlindungan represif dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial.

Teori keadilan restoratif juga memberi kerangka penting. Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan peristiwa yang merusak manusia dan relasi sosial (Daly, 2016; Zehr, 2015). Dengan kerangka ini, proses pidana tidak boleh hanya bertanya tentang pasal apa yang dilanggar dan pidana apa yang layak dijatuhkan, tetapi juga harus bertanya: siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, siapa yang bertanggung jawab memulihkan, dan bagaimana pemulihan dilakukan tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Keadilan restoratif tidak selalu berarti perdamaian atau penghentian perkara. Dalam tindak pidana serius, keadilan restoratif dapat bekerja sebagai orientasi pemulihan korban di dalam proses pidana formal.

Teori keadilan prosedural melengkapi dua teori tersebut. Menurut Tyler (2003), orang cenderung menerima proses hukum sebagai sah apabila mereka merasa diperlakukan secara hormat, diberi kesempatan menyampaikan pandangan, dan melihat pengambil keputusan bekerja secara netral. Dalam konteks korban, pengalaman prosedural sering sama pentingnya dengan hasil akhir. Korban yang tidak diberi informasi, tidak didengar, atau diperlakukan seolah-olah mengganggu proses hukum dapat mengalami luka kedua. Itulah sebabnya *victim impact statement*, hak atas informasi, dan pendampingan bukan sekadar aksesori prosedural, tetapi bagian dari keadilan itu sendiri. Dalam model Jerman, perspektif viktimologi terlihat pada penggabungan perlindungan, partisipasi, dan pemulihan. *German Code of Criminal Procedure* atau *Strafprozessordnung* memberi ruang bagi korban untuk lebih dari sekadar saksi. Korban tertentu dapat memperoleh bantuan penasihat hukum, dukungan psikososial, dan akses untuk mengajukan klaim kerugian melalui prosedur adesi. Kelebihan model ini adalah korban tidak dipaksa memulai proses perdata yang terpisah setelah melewati proses pidana yang melelahkan. Dengan demikian, sistem mencoba mengurangi beban korban dan mencegah reviktimisasi prosedural.

Pada model Singapura, perlindungan korban lebih tampak sebagai manajemen proses yang efisien dan berorientasi pada keamanan. *Criminal Procedure Code 2010* Singapura memberi saluran bagi *victim impact statement* dan *compensation order*. Dalam perkara tertentu, perlindungan terhadap saksi rentan juga menjadi perhatian, termasuk penggunaan cara pemeriksaan yang mengurangi tekanan terhadap korban. Dari sudut viktimologi, pendekatan ini kuat pada aspek mengurangi trauma proses dan memberi ruang bagi hakim untuk memahami dampak kejahatan. Keterbatasannya, sebagaimana telah disebutkan, adalah suara korban cenderung muncul pada tahap tertentu dan tidak selalu menjadikan korban sebagai peserta aktif sejak awal.

Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup beragam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

menyediakan fondasi kelembagaan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperjelas hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga memperkuat prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi. Walaupun demikian, beberapa hambatan masih tampak pada tataran implementasi.

Hambatan pertama adalah fragmentasi aturan. Hak korban tersebar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta sejumlah aturan sektoral. Sebaran norma ini dapat menjadi kekuatan, tetapi bagi korban dapat pula menjadi labirin. Korban yang tidak memiliki pendamping sering tidak tahu hak apa yang tersedia, ke mana harus meminta perlindungan, dan kapan permohonan restitusi harus diajukan.

Hambatan kedua adalah restitusi yang belum selalu efektif. Dalam teori, restitusi merupakan bentuk pemulihan yang dibebankan kepada pelaku karena pelaku adalah pihak yang menimbulkan kerugian. Dalam praktik, restitusi dapat menghadapi persoalan pembuktian nilai kerugian, kemampuan ekonomi pelaku, keterlambatan permohonan, dan lemahnya pelacakan aset. Ali dan Wibowo (2018) menekankan bahwa kompensasi dan restitusi seharusnya berorientasi pada korban, bukan sekadar menjadi tambahan dalam putusan. Karena itu, restitusi perlu dirancang sejak tahap awal penyidikan melalui pendataan kerugian, asesmen kebutuhan korban, dan pelacakan aset pelaku.

Hambatan ketiga adalah reviktimisasi. Yustiningsih (2020) menunjukkan bahwa korban, terutama anak dan korban kekerasan seksual, dapat mengalami penderitaan ulang dalam sistem peradilan pidana. Reviktimisasi tidak hanya terjadi karena ancaman pelaku, tetapi juga karena cara bertanya, stereotip terhadap korban, pengulangan cerita traumatis, pemberitaan, atau keraguan aparat terhadap pengalaman korban. Dalam perspektif viktimologi, pencegahan reviktimisasi harus menjadi standar umum. Aparat penegak hukum perlu bekerja dengan pedoman pemeriksaan berbasis trauma, bukan hanya dengan pedoman pembuktian formal.

Hambatan keempat adalah belum meratanya layanan pemulihan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran strategis, tetapi layanan korban tidak dapat hanya bergantung pada satu lembaga nasional. Korban berada di daerah, sering jauh dari pusat layanan, dan membutuhkan respons cepat. Oleh sebab itu, desain perlindungan korban perlu melibatkan pemerintah daerah, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam kerangka perlindungan hukum, jejaring ini bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi bagian dari kewajiban negara memastikan hak korban dapat diakses.

---

Berdasarkan teori dan perbandingan hukum di atas, model perlindungan korban bagi Indonesia sebaiknya dibangun dalam empat agenda. Pertama, agenda partisipasi prosedural, yaitu hak korban untuk memperoleh informasi perkembangan perkara, menyampaikan dampak kejahatan, dan didampingi dalam tahap penting proses pidana. Kedua, agenda perlindungan keamanan dan martabat, yaitu perlindungan identitas, pengamanan dari ancaman, pemeriksaan berbasis trauma, dan pembatasan pertanyaan yang merendahkan korban. Ketiga, agenda pemulihan, yaitu layanan medis, psikologis, psikososial, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial.

Keempat, agenda akuntabilitas kelembagaan, yaitu adanya standar operasional, indikator layanan, anggaran, dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan hak korban. Penguatan korban tentu harus tetap menjaga keseimbangan. Sistem peradilan pidana tidak boleh berubah menjadi proses yang mengabaikan hak terdakwa. Hak terdakwa atas praduga tidak bersalah, bantuan hukum, pemeriksaan yang imparial, dan pembuktian yang sah tetap merupakan fondasi negara hukum. Karena itu, model yang ditawarkan artikel ini adalah model integratif dan proporsional. Korban diberi hak untuk didengar, dilindungi, didampingi, dan dipulihkan. Akan tetapi, korban tidak diberi kewenangan untuk menentukan kesalahan terdakwa atau menggantikan fungsi penuntut umum. Dengan model demikian, perlindungan korban justru memperkuat legitimasi peradilan pidana karena proses hukum menjadi lebih manusiawi tanpa kehilangan standar pembuktian.

Implikasi praktisnya, pembaruan hukum acara pidana Indonesia perlu memasukkan kedudukan korban secara lebih tegas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum cukup untuk menjawab kebutuhan korban masa kini. Pembaruan tersebut dapat mengatur kewajiban pemberian informasi kepada korban, hak korban menyampaikan *victim impact statement*, kewajiban asesmen kerugian sejak awal, mekanisme penyitaan aset untuk menjamin restitusi, serta prosedur pemeriksaan korban yang sensitif terhadap trauma. Jika pembaruan dilakukan secara parsial, hak korban akan terus bergantung pada jenis tindak pidana tertentu. Padahal, prinsip dasarnya seharusnya berlaku bagi seluruh korban tindak pidana, dengan intensitas layanan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan dan dampak kejahatan.

## SIMPULAN

Pertama, kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Jerman, Singapura, dan Indonesia menunjukkan model yang berbeda. Jerman memberi kedudukan relatif kuat melalui *Nebenklage*, bantuan hukum, dukungan psikososial, dan prosedur adesi. Singapura tidak menempatkan korban sebagai peserta penuntutan, tetapi memberi ruang bagi suara dan kerugian korban melalui *victim impact statement* dan *compensation order* dalam *Criminal Procedure Code* 2010. Indonesia masih meletakkan korban terutama sebagai saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meskipun kedudukan korban telah menguat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

---

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, dari perspektif viktimologi, perlindungan hukum korban harus dipahami sebagai perlindungan yang menyentuh keamanan, martabat, informasi, partisipasi, pendampingan, pemulihan, restitusi, kompensasi, dan pencegahan reviktimisasi. Indonesia tidak kekurangan dasar normatif, tetapi masih membutuhkan desain prosedural yang lebih konsisten. Persoalan utama terletak pada fragmentasi aturan, lemahnya eksekusi restitusi, belum meratanya layanan pemulihan, dan belum kuatnya pemeriksaan berbasis trauma. Karena itu, model yang tepat bagi Indonesia adalah model integratif, yaitu model yang menghubungkan partisipasi korban, perlindungan hukum, pemulihan, dan akuntabilitas kelembagaan dengan tetap menjaga hak terdakwa atas peradilan yang adil. Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut Pertama, pembaruan hukum acara pidana Indonesia perlu menegaskan status korban sebagai subjek yang memiliki hak prosedural, bukan hanya sebagai saksi. Hak tersebut sekurang-kurangnya meliputi hak atas informasi perkembangan perkara, hak pendampingan, hak menyampaikan victim impact statement, hak atas pemeriksaan yang bermartabat, dan hak memperoleh putusan restitusi yang dapat dieksekusi secara efektif. Kedua, pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana perlu diperkuat melalui asesmen kerugian sejak tahap penyidikan, pelacakan aset pelaku, dan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta pendamping korban. Ketiga, prinsip penanganan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijadikan rujukan untuk memperluas layanan korban pada tindak pidana serius lainnya. Keempat, perlu dibangun pedoman pemeriksaan berbasis trauma bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pendamping korban untuk mencegah reviktimisasi. Kelima, pembelajaran dari Jerman dan Singapura perlu diadopsi secara selektif: Indonesia dapat mengembangkan partisipasi korban yang proporsional sebagaimana pelajaran dari Jerman, serta memperkuat *victim impact statement* dan *compensation order* sebagaimana pelajaran dari Singapura.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Yuridika*, 33(2), 260–289.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.

- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Doak, J. (2005). Victims' rights in criminal trials: Prospects for participation. *Journal of Law and Society*, 32(2), 294–316. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00324.x>
- Edwards, I. (2004). An ambiguous participant: The crime victim and criminal justice decision-making. *British Journal of Criminology*, 44(6), 967–982. <https://doi.org/10.1093/bjc/azh050>
- European Union. (2012). *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.*
- Federal Republic of Germany. (1987). *German Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung), as amended.*
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia.* Bina Ilmu.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. *Violence Against Women*, 11(5), 571–602. <https://doi.org/10.1177/1077801205274450>
- Kanine, G. E. (2023). Eksistensi perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 12(1).
- Murthadho, A. (2020). Pemenuhan ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban. *Jurnal HAM*, 11(3).
- Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum.* Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum.* Citra Aditya Bakti.
- Republic of Singapore. (2010). *Criminal Procedure Code 2010.*
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*
- Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Saputra, T. (2022). Pemenuhan hak restitusi: Upaya pemulihan korban tindak pidana. *KRTHA Bhayangkara*, 16(1).
- Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice*, 30, 283–357. <https://doi.org/10.1086/652233>
- United Nations General Assembly. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly Resolution 40/34).*

- Van Dijk, J. J. M. (2009). Free the victim: A critique of the western conception of victimhood. *International Review of Victimology*, 16(1), 1–33. <https://doi.org/10.1177/026975800901600101>
- Wemmers, J.-A. (2009). Victims' rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court regarding the victims' right to participate. *Leiden Journal of International Law*, 22(3), 629–643. <https://doi.org/10.1017/S0922156509990161>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana. *Lex Renaissance*, 5(2).
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Rev. & updated ed.). Good Books.